

BAB V

PERTIMBANGAN HUKUM

Berdasarkan bab V ini akan menjelaskan tentang pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu sendiri mempunyai pengertiannya adalah suatu tahapan dimana para majelis hakim untuk mempertimbangkan bukti fakta – fakta yang terungkap dari selama persidangan berlangsung, yang dimulai dari gugatan, jawaban, eksepsi, dan tergugat yang akan dihubungkan dengan berbagai macam – macam alat bukti yang telah memenuhi syarat, yakni dari syarat formil dan syarat materil untuk mencapai batasan minimal dalam pembuktian. Maka dari itu, dalam pertimbangan hukum disini akan dicantumkan pula berbagai pasal – pasal yang berasal dari peraturan hukum yang akan menjadikan dasar dalam putusan tersebut.¹

Landasan utama bagi majelis hakim adalah untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan ke dalam pengadilan yang bebas yang dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

¹ Danang, *Defenisi Pertimbangan Hukum*, yang diakses pada sabtu 17 Desember 2011, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1

menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.”²

Sehubung dengan seksama, sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem pembuktian yang negarif yakni pembuktian yang mengharuskan untuk dilakukan yang berdasarkan dengan alat – alat bukti yang secara sah menurut Undang – Undang dan memutus perkara dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Pada Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh dari keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi yang melakukannya”. Oleh karena itu, dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah dalam peradilan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterangan saksi,
- b. Adanya keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa,

Dalam persidangan yang secara umum keterangan terdakwa yang telah diketahui dan tidak perlu dibuktikan atau diterangkan (menurut, pasal

² Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan Lex Crimen, 2014, 133-134. Diakses melalui : <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Index> pada tanggal 18 Juni 2017

184 KUHP). Berdasarkan putusan perkara ini yang mengacu dari pasal dakwaan yaitu pada pasal 285 KUHP yang terlebih dahulu harus memenuhi beberapa unsur – unsurnya seperti : barang siapa, dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Sebagaimana unsur – unsur diatas, maka majelis hakim akan dapat mengungkap fakta – fakta persidangan yang sudah dimiliki beberapa keterangan alat bukti yang akan dijadikan bahan pertimbangan hukum. Saat ini terdapat 11 saksi yang dapat memberatkan, 2 saksi *de charge*, dan terdapat 1 saksi ahli *visum et repertum*.

Bahwa dari keterangan oleh Saksi I (korban) yang menjelaskan proses kejadian dari awal kejadian hingga akhir kejadian yang sudah berulang – ulang kali dilakukan oleh Terdakwa A dikursi panjang dan dilantai dalam ruang salon yang berada disamping persis ruang kelas. Terdakwa melakukan aksi pencabulan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam dakwaan dan keterangan saksi dengan mengacu dalam sebuah alat bukti telekomunikasi yakni sebuah Handphone bermerk CROSS berwarna putih, dan setelah melakukan aksinya Terdakwa selalu mengancam keras Saksi I (korban) untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Alhasil, disini terdakwa A telah memenuhinya “unsur barang siapa dan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan”.

Keterangan Saksi korban B yang dijelaskan didalam persidangan, bahwa didukung penuh pada tanggal 16 Juli 2012 jam 11.00 WIB Saksi korban B memang berada didalam ruang kelas SLB Negeri Sukoharjo yang secara terurai Terdakwa memanggil Saksi korban B untuk masuk kedalam ruang salon yang telah dibatasi oleh sekat, akan tetapi sekat tersebut tidaklah panjang sampai bawah, hanya saja ada celah sepanjang 30 cm, dan Saksi C pun curiga dan mengintip dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban B yakni melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang penyandang disabilitas. Akan tetapi Terdakwa dan Saksi I (korban) tidaklah tahu bahwa Saksi C telah mengintip selama 20 menit lamanya. Jika berdasarkan keterangan tersebut, maka keterangan Saksi I (korban) yang telah dijelaskan beserta keterangan Saksi C dihubungkan benar adanya menjadi suatu rangkaian peristiwa yang betul adanya suatu tindak pidana pencabulan dan memenuhi unsur ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012. Sama dengan penjelasan diatas, disini juga telah memenuhinya unsur “barang siapa dan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan”.

Bahwa keterangan Saksi C, Saksi D, Saksi E, Saksi F, Saksi G, Saksi H, Saksi I dan Saksi J tidak adanya dari mereka yang melihat secara langsung apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban B pada kejadiannya akan tetapi hanya melihat sekilas kejadiannya. Karena para kesaksian tersebut hanyalah bersifat *Testimonium de Auditu*, yakni

kesaksian atau keterangan yang didapat atau didengar oleh orang lain, yang pada prinsipnya *Testimonium de Auditu* ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti.³ Akan tetapi, dengan keterangan yang berasal Saksi Ahli didukung penuh yang menerangkan dari hasil *Visum Et Repertum* perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi adanya unsur “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan pencabulan”.

Berdasarkan hasil dari majelis hakim, bahwa karakteristik anak penyandang disabilitas pada umumnya memang mempunyai IQ yang lebih rendah dari pada anak pada normalnya. Namun jika dilihat dari angka kemampuan daya ingatnya, anak penyandang disabilitas itu memiliki daya ingat yang lebih panjang dari pada anak normal pada umumnya meskipun kemampuan secara garis besar dapat menunjukkan sangat rendah dari pada anak normalnya. Pada jalannya ketika proses pemeriksaan Saksi korban B yang dilakukan selama 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) minggu itu mendapatkan perilaku kejahatan dalam kejadian pencabulan sebanyak 6 (enam) kali yang cukup lama dalam bulan Juli 2012.

Kemudian dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum saat melihat kondisi fisik korban yang sangat mampu memberikan keterangan kejadian – kejadian yang dialaminya dan masih ingat semua, jadi menurut Pasal 183 Undang – Undang Nomor 8 Tahun

³ Sovia Hasanah, *Arti Testimonium de Auditu*, yang diakses pada Jumat tanggal 31 Maret 2017, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i>

1981 KUHP yang menyebutkan bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang telah bersalah melakukannya”.

Berdasarkan tingkat kepercayaan dan tingkat keyakinan majelis hakim didasarkan oleh keyakinan hati demi mencapai keadilan materil yang menjunjung tinggi dan dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa A tersebut memang bersalah dengan rangkaian kebohongan yang telah Terdakwa A buat didasari atas khayalan dan imajinasinya sendiri yang mengenai saksi korban B agar ia tidak bersalah. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan telah memenuhi unsur dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan putusan ancaman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Perubahan dari Putusan Nomor : 244/Pid./2013/PT.SMG dalam tingkat banding yang telah diajukan oleh Penasihan Hukum Terdakwa dengan hasil tidak adanya hal – hal baru yang perlu dipertimbangan ulang, sebab hanya adanya pengulangan dari tuntutananya dari kesemuanya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menyatakan sudah tepat dan benar atas keyakinannya hanya kecuali, mengenai lamanya pemidanaan yang telah diajukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut

yang menurut ketentuan Pasal 21 jo, Pasal 27 Ayat 1 (satu) 2 (dua) tidak adanya alasan untuk Terdakwa A untuk dikeluarkan dari kurungan penjara dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam tingkat banding perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwan A kepada Saksi korban B, maka dapat menjatuhkan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan akan dikurangkan dari masa penahanan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.